



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.PKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Musi Banyuasin, 5 Maret 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. __, RT. 37, RW. 08, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pkb, tanggal 13 Januari 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: Naura Ismaputri binti Iskandar
Tanggal Lahir	: 27 November 2005
Umur	: 14 tahun 2 bulan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ikut Orang Tua
Alamat	: Jl. __, RT. 37, RW. 08, Kelurahan __, Kecamatan __,

Halaman 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.PKB



Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan

dengan seorang laki-laki sebagai berikut:

Nama : Efredy Joniansyah bin Mustopa Ahmad
Tanggal Lahir : 9 Juni 1995
Umur : 24 tahun 7 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Alamat : Lingkungan IV, RT. 39, RW. 08, Kelurahan __,
Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Propinsi
Sumatera Selatan

2. Bahwa, anak kandung Pemohon yang bernama Naura Ismaputri binti Iskandar dengan calon suaminya tersebut yang bernama Efredy Joniansyah bin Mustopa Ahmad, telah berpacaran dari sejak masa sekolah SMP selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

3. Bahwa, dikarenakan Pemohon takut terjadi perbuatan yang tidak diinginkan antara anak kandung Pemohon yang bernama Naura Ismaputri binti Iskandar dan calon suaminya yang bernama Efredy Joniansyah bin Mustopa Ahmad memiliki keinginan yang kuat untuk menikah, dan Pemohon juga takut antara anak Pemohon dan calon suaminya melakukan zina jika tidak menikah, dan takut ada kabar yang tidak benar dari tetangga sekitar rumah, keluarga besar dari calon suami Pemohon telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar anak kandung Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;

4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ darah, sepersusuan ataupun hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan anak kandung Pemohon dan calon suaminya dan kedua-duanya beragama Islam;

5. Bahwa, untuk maksud tersebut anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, akan tetapi Kepala

Halaman 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.PKB



Kantor Urusan Agama Kecamatan _ tersebut menolak untuk melaksanakan perkawinan anak kandung Pemohon yang bernama Naura Ismaputri binti Iskandar dengan calon suaminya yang bernama Efredy Joniansyah bin Mustopa Ahmad tersebut dengan alasan karena anak kandung Pemohon tersebut dinyatakan belum cukup umur karena masih berumur 14 tahun 2 bulan, sebagaimana surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan _ tanggal 13 Januari 2020, Nomor 047/KUA.06.06.2/PW.01/I/2020;

6. Bahwa, dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan _ tersebut maka anak kandung Pemohon tersebut tidak dapat melakukan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Efredy Joniansyah bin Mustopa Ahmad, maka di perlukan penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

7. Bahwa, Pemohon siap menanggung semua biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama Naura Ismaputri binti Iskandar untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Efredy Joniansyah bin Mustopa Ahmad;
3. Menetapkan biaya kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki, dan calon mempelai perempuan telah hadir menghadap di depan sidang;

Halaman 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.PKB



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki, dan calon mempelai perempuan agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan mengingat calon mempelai wanita masih berusia sangat belia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 13 Januari 2020 dengan register Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pkb tanggal 13 Januari 2020, dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin Nomor 047/KUA.06.06.2/PW.01/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iskandar (Pemohon), NIK 16711505038300004, tanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Weni Susita (istri Pemohon), NIK 1671155202860002, tanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Iskandar (Pemohon) dengan Weni Susita, dengan Nomor 1127/10/XII/2004, tanggal 01 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, setelah

Halaman 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.PKB



disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iskandar, Nomor 1607101603190012, tanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Naura Ismaputri Nomor 28163/812/TI/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Nomor 13 atas nama Naura Ismaputri, Nomor 10602951 tanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 13 yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Naura Ismaputri, Nomor 440/0152/PKM.SKJ/II/2020, tanggal 27 Januari 2020, dari UPT Puskesmas Sukajadi, Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Efredy Joniansyah, NIK 1607100906950008, tanggal 22 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Sandika Sukajadi, Nomor 2051/I.II/SMP.San/P/2010, tanggal 7 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Sandika, yang telah bermeterai

Halaman 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.PKB



cukup dan dinazzegelend, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Efredy Joniansyah, Nomor 440/0148/PKM.SKJ/I/2020, tanggal 24 Januari 2020, dari UPT Puskesmas Sukajadi, Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelend, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-11;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Andrianto bin Tarsono, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jl. Kantor Lurah Lrg. Anggrek, RT. 23, RW. 05, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah kakak ipar calon pengantin laki-laki dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan calon pengantin laki-laki yang bernama Efredy Joniansyah serta calon pengantin perempuan yang bernama Naura Ismaputri;
- Bahwa, calon pengantin perempuan adalah anak Pemohon, berumur sekitar 14 tahun;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus perjaka dan calon mempelai perempuan berstatus perawan, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita beragama Islam;



- Bahwa, Pemohon sudah mengurus keperluan pernikahan anaknya dengan Efredy Joniansyah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena umurnya belum cukup;
- Bahwa, Efredy Joniansyah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan bonus dan insetip sehingga Efredy Joniansyah menerima penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, keluarga calon mempelai perempuan menerima baik keberadaan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah siap untuk menikah;

2. Heri Susanto bin Midjan, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jl. __, RT. 37, RW. 08, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah keponakan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan calon pengantin laki-laki yang bernama Efredy Joniansyah serta calon pengantin perempuan yang bernama Naura Ismaputri;
- Bahwa, calon pengantin perempuan adalah anak Pemohon, berumur sekitar 14 tahun;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus perjaka dan calon mempelai perempuan berstatus perawan, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;

Halaman 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.PKB



- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon sudah mengurus keperluan pernikahan anaknya dengan Efredy Joniansyah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena umurnya belum cukup;
- Bahwa, Efredy Joniansyah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan bonus dan insetip sehingga Efredy Joniansyah menerima penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, keluarga calon mempelai perempuan menerima baik keberadaan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai

Halaman 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.PKB



laki-laki, dan calon mempelai wanita agar dapat mengurungkan niat melaksanakan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita mengingat calon mempelai wanita masih belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunter yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu, maka mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan tersebut gagal, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin untuk melangsung pernikahan antara Naura Ismaputri binti Iskandar dengan Efredy Joniansyah bin Mustopa Ahmad dikarenakan Naura Ismaputri binti Iskandar mencapai 19 tahun, sedangkan menurut Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, calon mempelai wanita harus berumur minimal 19 tahun, sedangkan antara keduanya telah terjalin hubungan dan kedua orang tua calon mempelai sudah merestui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-5, membuktikan bahwasanya Pemohon dan keluarganya berdomisili di Kabupaten Banyuasin

Halaman 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.PKB



yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sehingga permohonan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, terbukti bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan seorang wanita yang bernama Weni Susita yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa bukti P-6 membuktikan bahwasanya Naura Ismaputri binti Iskandar merupakan anak perempuan dari pasangan Iskandar dan Weni Susita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 membuktikan bahwa pendidikan terakhir Naura Ismaputri adalah Sekolah Dasar dan saat ini Naura Ismaputri sudah tidak bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, membuktikan bahwa saat ini Naura Ismaputri dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 membuktikan Efredy Joniansyah telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, membuktikan bahwa Efredy Joniansyah telah menjalani pendidikan setingkat dengan SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, membuktikan bahwa saat ini Efredy Joniansyah dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa surat penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan _ (P-1) sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai adanya halangan pernikahan antara Naura Ismaputri binti Iskandar dengan Efredy Joniansyah bin Mustopa Ahmad merupakan bukti yang otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi yang bernama Andriyanto bin Tarsono dan Heri Susanto bin Midjan di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Halaman 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.PKB



Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, bahwa calon mempelai laki-laki berstatus perjaka dan calon mempelai wanita berstatus perawan, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah berjalan intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, bahwa calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah, sedangkan calon mempelai laki-laki sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, bahwa keluarga calon mempelai tersebut menerima dengan baik keberadaan kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah dinasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.PKB



1. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada halangan nikah;
2. Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan dikhawatirkan akan terjermus kedalam pergaulan bebas yang dilarang oleh agama Islam;
3. Bahwa, saat ini calon mempelai wanita masih berumur 14 tahun namun secara psikologis maupun biologis telah siap untuk berumah tangga;
4. Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita beragama Islam dan menjalankan kewajibannya selaku muslim;
5. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai menerima baik keberadaan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (Naura Ismaputri) dengan calon suaminya (Efredy Joniansyah);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan a quo tentang dispensasi nikah, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan berbagai hal untuk menghindari terjadinya upaya penyelundupan hukum sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْفَرَزِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
(الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ خَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) (رواه الدارقطني)

Artinya: dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf al Muzanni dari ayahnya dari kakeknya dari Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah bersabda: "hubungan sesama muslim didasarkan atas syarat-syarat yang disepakati oleh mereka sendiri kecuali syarat untuk mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT (HR. Ad Daruqutni);

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab *al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah* halaman 4 sampai 7 yang berbunyi:

قال المالكية
يفترض النكاح على من له رغبة فيه ويخشى على نفسه الزنا إذا لم يتزوج ولم يستطع كف :
نفسه بالصيام
: يكون الزواج فرضاً بشروط أربعة قال الحنفية
الأول أن يتيقن الشخص الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج
الثاني أن لا يكون له قرة على الصيام الذي يكفه عن الوقوع في الزنا
الثالث أن لا يكون قارماً على اتخاذ أمة يستغني بها
الرابع أن يكون قارماً على المهر والإنفاق من كسب الحلال لا جور فيه
قال الشافعية : ويجب على النكاح إذا تعين لدفع محرم كما إذا خافت المرأة على نفسها من فاجر لا يصده
عنها إلا التزوج
قال الحنابلة : يفترض النكاح على من يخاف الزنا إذا لم يتزوج ولو ظناً سواء رجلاً أم امرأة ولا فرق هذه الحال
بين أن يكون قارماً على الإنفاق أو لا

Menimbang, bahwa menurut pendapat para Fuqoha tersebut di atas, bahwa hukum nikah menjadi wajib jika:

1. Ada keinginan yang kuat untuk menikah;
2. Takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah;
3. Mampu secara ekonomi;
4. Tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi sehingga dikhawatirkan efek negatif dari pergaulan tersebut di mata masyarakat;



Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan (سد الذريعة) dari aib di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membandingkan resiko terjadinya akibat hubungan badan antara keduanya ditambah lagi calon mempelai wanita sudah terlambat datang bulan dan hilangnya kemungkinan berbagai prestasi yang dapat diraih oleh calon mempelai wanita di masa muda dikarenakan perkawinan yang terjadi antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, maka resiko yang terkecil yang dapat diupayakan adalah dengan memberikan dispensasi kepada calon mempelai wanita untuk menikah di usia muda sebagaimana kaidah yang berbunyi *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya"*;

Menimbang, bahwa aib di mata masyarakat yang akan diterima oleh calon kedua mempelai dan keluarganya harus diupayakan sedemikian rupa untuk diminimalisir bahkan ditutupi guna menjaga harkat dan martabat calon kedua mempelai dan keluarganya sebagaimana yang diamanatkan oleh Rasulullah yang tertuang dalam kitab Shahih Muslim Nomor 4867 yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
(وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ..... (رواه مسلم

Artinya: dari Abu Hurairah RA berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah SWT akan menutup aibnya di dunia dan akhirat, sesungguhnya Allah SWT akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya.....(HR Muslim)

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa upaya perzinahan yang berkelanjutan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan



masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan jalan untuk memperoleh karunia dari Allah SWT dengan ragam bentuk, waktu dan kuantitasnya merupakan rahasia Allah SWT sehingga perkawinan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki merupakan implementasi dari perintah Allah SWT sebagaimana Firman Allah dalam Surat An Nuur ayat 32 yang artinya berbunyi sebagai berikut: “*dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). Oleh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan calon mempelai laki-laki (Adil Fernando binti Mat Padil) dengan calon mempelai wanita (Septi Handayani bin Asmeri Karnasi), maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap calon mempelai laki-laki adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut disebabkan salah satu diantaranya adalah hubungan yang telah sedemikian sedangkan hubungan tersebut tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya pihak lain, maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.PKB



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat untuk menikahkan kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 69 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.PKB



- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Naura Ismaputr binti Iskandar untuk menikah dengan Efredy Joniansyah bin Mustopa Ahmad;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami RIFKY ARDHITKA, S.HI., M.HI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, S.HI dan DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh ZARBANI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**YENI KURNIATI, S.HI
HAKIM ANGGOTA**

RIFKY ARDHITKA, S.HI., M.HI

DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., MH

PANITERA PENGGANTI

ZARBANI, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.PKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)